



PUTUSAN

NOMOR: 276/PID.SUS/2020/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Lengkap : SAING Dg. BULU Bin MUHAMMAD GILING Alias

SAING BULU;

Tempat lahir : Tamanroya;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/26 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tunrung Ganrang, Lingkungan Lassang-lassang,
Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam Sekolah;

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik/Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Penuntut Umum/Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 198/Pid.S/2019/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2020 , Nomor 276/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding .
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2020 Nomor 276/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut NOMOR REG PERKARA: PDM-100/JPT/Epp/12/2019, tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAING Dg. BULU Bin MUHAMMAD GILING Alias SAING BULU**, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 09.⁰⁰ WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di SD Inpres No. 249 Tunrung Ganrang Dusun Lassang Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E**, yakni, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu REGINA BINTI SAHABUDDIN yang berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7304091305680048, **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban REGINA BINTI SAHABUDDIN yang berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7304091305680048 pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 09.⁰⁰ WITA sedang berada di tempat jualan Terdakwa **SAING Dg. BULU Bin MUHAMMAD GILING Alias SAING BULU** yang bertempat di dalam lingkungan SD Inpres No. 249 Tunrung Ganrang Dusun Lassang Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk membeli jajanan, saat Saksi Korban berdiri di samping sebelah kiri meja belajar yang menjadi tempat dagangan Terdakwa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 276/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa yang sedang duduk di depan meja dagangan memegang kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dari arah bawah keatas dengan posisi menekan kemaluan Saksi Korban hingga Saksi Korban menangis kesakitan, setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan “*anggurai ?*” (*Kenapa ?*) yang membuat Saksi Korban takut dan langsung meninggalkan tempat kejadian sambil menangis.

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara. PDM-100/JPT/Euh/12/ 2019 , tanggal 12 Maret 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Saing Dg. Bulu Bin Muhammad Giling Alias Saing Bulu bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saing Dg. Bulu Bin Muhammad Giling Alias Saing Bulu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp800.000.000,00 Subsindair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah dasar lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah dasar warna merah,dikembalikan kepada anak korban Regina Binti Sahabuddin;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 276/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.Jnp pada tanggal 31 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAING DG. BULU BIN MUHAMMAD GILING ALIAS SAING BULU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju seragam sekolah dasar lengan panjang warna putih, dan 1 (satu) lembar rok sekolah dasar warna merah, **dikembalikan kepada anak korban Regina Binti Sahabuddin**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 3 April 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2020 , sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 20/ Pid.Sus/2020/PN.Jnp

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemeberitahuan mempelajari Berkas Banding (Inzage) masing-masing Nomor : 20/ Pid.Sus/2020/PN.Jnp yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada Jaksa Penuntut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 276/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 3 April 2020 dan tanggal 6 April 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 20/ Pid.Sus/2020/PN.Jnp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari, mencermati, dan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 20/ Pid.Sus/2020/PN.Jnp tanggal 31 Maret 2020 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 20/ Pid.Sus/2020/PN.Jnp Tanggal 31 Maret 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 276/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu memperbaiki/mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusan a quo menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai, dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya perlu di perberat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa seperti yang disebutkan dalam pertimbangan putusan a quo, serta agar memberikan efek jera bagi Terdakwa maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang pantas di jatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya seperti yang di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 31 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah di kuatkan dengan memperbaiki/ mengubah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 276/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN.Jnp tanggal 31 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki/ mengubah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny seperti tersebut di bawah ini ;
 - Menyatakan Terdakwa **SAING DG. BULU BIN MUHAMMAD GILING ALIAS SAING BULU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 276/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju seragam sekolah dasar lengan panjang warna putih, dan 1 (satu) lembar rok sekolah dasar warna merah, **dikembalikan kepada anak korban Regina Binti Sahabuddin;**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Kami I WAYAN SUPARTHA , SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD GAFFAR, SH., M.H dan H. AHMAD SHALIHIN., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HJ. SUTARNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I WAYAN SUPARTHA, SH., MH

H. AHMAD GAFFAR, SH., MH

H. AHMAD SHALIHIN., S.H., MH.

PANITERA PENGANTI

HJ. SUTARNI, SH

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 276/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor: 276/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9